



PUTUSAN
Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT ASURANSI JIWA KRESNA, diwakili oleh Kurniadi Sastrawinata, selaku Direktur Utama, berkedudukan di 18 Parch Place SCBD Tower C Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan-12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fajar Rachmat S, Legal Manager PT. Asuransi Jiwa Kresna, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

SAKTI ARITONANG, bertempat tinggal di Perum Sukamulya Indah Nomor 24, RT.003/RW.002, Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat; Termohon Kasasi;

D a n

1. Sdr. KURNIADI SASTRAWINATA, selaku Direktur PT Asuransi Jiwa Kresna, bertempat tinggal di Jalan Taman Sari Raya Nomor 56 S RT.012/RW.004, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta-11150;

2. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Jakarta-10710;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat telah berusia 57 tahun lebih dan telah berusia pensiun;
- Menyatakan Tergugat belum membayar upah Penggugat sejak bulan Juli 2017;
- Menyatakan hubungan kerja antara Tergugat dengan Penggugat putus karena usia pensiun sejak putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim;
- Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah yang belum dibayar mulai bulan Juli 2017 sampai dengan bulan Nopember 2017 (5 bulan), dan upah proses selama 6 (enam) bulan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dikalikan upah yang diterima penggugat Rp3.500.000,00 perbulan dikurangi Transfer tanpa persetujuan Penggugat berupa Pronata gaji bulan Juli 2017, uang pisah 2 (dua) bulan dan UPH (sisia cuti) dengan perincian sebagai berikut:
 - Sakti Aritonang, bekerja mulai tanggal 2 Mei 2012 atau masa kerja 5 (lima) tahun lebih dengan upah Rp3.500.000,00 per bulan;
 - Uang pesangon: $2 \times 6 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}42.000.000,00$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp} 7.000.000,00$
 - Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}49.000.000,00 = \text{Rp} 7.350.000,00$
 - Upah yang belum dibayar mulai bulan Juli 2017 s/d November 2017, 5 (lima) bulan $\times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}17.500.000,00$
 - Upah proses sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2015 (6 bulan upah) = Rp21.000.000,00 +

Jumlah: = Rp94.850.000,00

Dikurangi transfer tanpa persetujuan Penggugat yaitu:

- Pronata gaji bulan Juli 2017: $8/21 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}1.333.333,00$

- Uang pisah: $2 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}7.000.000,00$

- UPH (sisa cuti): $7/21 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}1.166.667,00 +$

Jumlah = Rp9.500.000,00

Total: Rp94.850.000,00 dikurangi Rp9.500.000,00 = Rp85.350.000,00;

Terbilang: delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas semua inventaris Tergugat baik tetap maupun bergerak yang berada di Kantor Pusat PT. Asuransi Jiwa Kresna di 18 Parch Place SCBD, Tower C Lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia;

7. Menyatakan Turut Tergugat I tidak cakap menjadi Direktur Tergugat karena itu tidak layak untuk di contoh atau ditiru;

8. Memerintahkan Turut Tergugat II agar Turut Tergugat I selaku Direktur Tergugat dapat ditinjau kembali atau diganti;

9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul;

Atau: apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

2. Eksepsi Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (*non adimpleti contractus*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum kepada Penggugat Rekonvensi;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Immateriil uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara kontan, tunai, sekaligus dan seketika selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui media massa baik cetak yaitu surat-surat kabar, majalah-majalah mingguan yang memiliki peredaran nasional maupun media eletronik yaitu, harian Kompas, Media Indonesia dan Republika dengan ukuran satu halaman penuh dalam edisi 2 (dua) hari berturut-turut, sedangkan untuk penayangan pada media elektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut pada Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Metro TV, TV One dan Kompas TV, yang harus dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak putusan dalam gugatan Rekonvensi ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menyatakan gugat balik (gugatan rekonvensi) ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat Rekonvensi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG., tanggal 27 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar upah pesangon, Penghargaan Masa Kerja, Penggantian Hak, upah yang belum dibayar dan upah selama proses kepada Penggugat total seluruhnya sebesar Rp106.925.000,00 (seratus enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 106/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg., yang dibuat oleh Panitera Muda pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 18 September 2018;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 19 September 2018, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 27 Agustus 2018, dengan register perkara Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG;

Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung/Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi pada tanggal 18 September 2018 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 24 September 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum. Bahwa putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung harus diperbaiki, sepanjang mengenai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan upah proses dengan pertimbangan:

- Bahwa pekerja lahir 17 Juli 1960 yang berarti telah berusia lebih dari 58 tahun;
- Bahwa terhadap pekerja yang telah memasuki usia pensiun maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan usia pensiun dan bukannya melakukan mutasi terhadap pekerja yang telah memasuki usia pensiun (vide Pasal 167 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003). Sehingga Penggugat hanya mendapatkan hak-hak Penggugat karena pensiun sejumlah Rp68.425.000,00 (enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT ASURANSI JIWA KRESNA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ASURANSI JIWA KRESNA** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 88/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.BDG., tanggal 27 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak dibacakannya putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat karena pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 167 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang terdiri dari:

- Uang pesangon: $2 \times 7 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}49.000.000,00$

- Uang penghargaan masa kerja:

$1 \times 3 \times \text{Rp}3.500.000,00 = \text{Rp}10.500.000,00$

- Uang penggantian hak:

$15\% \times \text{Rp}59.500.000,00 = \text{Rp} 8.925.000,00 +$

Jumlah: $= \text{Rp}68.425.000,00$

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./ Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1163 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)